

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Berdasarkan dasar hukum yang menaungi adanya lembaga pemasyarakatan di Indonesia menyatakan bahwa lembaga pemasyarakatan merupakan tempat dilaksanakannya pembinaan kepada narapidana dan anak didik masyarakat, sebagaimana hal tersebut tertulis pada Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 3. (Republik Indonesia, 1995) Sebelumnya, lembaga pemasyarakatan di Indonesia dikenal dengan istilah penjara. Lalu, istilah tersebut berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan dengan tujuan membentuk warga binaan menjadi seseorang yang lebih baik lagi dengan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana agar dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. (Pangestika & Nurwati, 2020)

Sebagai negara yang melindungi konvensi hak-hak anak, Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang sedang berhadapan dengan hukum, sehingga pemerintah membentuk Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang biasanya disingkat menjadi LPKA seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada 31 Juli 2014 untuk mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak. Tahun ke tahun, jumlah kasus anak berhadapan dengan hukum mengalami peningkatan. Hingga pada tahun 2016, kasus anak berhadapan dengan hukum mencapai sekitar 3.581 kasus yang terdiri dari berbagai macam latar belakang, diantaranya NAPZA, masalah pengasuhan, pendidikan, serta *cybercrime* dan pornografi. (Krisiando, 2017)

Lembaga Pembinaan Khusus Anak dirancang khusus untuk anak yang berkonflik dengan hukum, atau anak yang menjadi korban tindak pidana, serta anak yang menjadi saksi tindak pidana dengan usia sudah menginjak 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun. (Republik Indonesia, 2012) Anak yang berada di lingkungan LPKA disebut dengan ‘Anak Didik’.

Setiap anak didik memiliki hak yang wajib dipenuhi, termasuk dalam hal pemberian makanan yang layak serta pelayanan kesehatan yang memadai. Anak didik memiliki kehidupan yang masih panjang, sehingga kesehatan anak didik merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan selama anak didik menjalani masa pidiannya. Salah satu indikator kesehatan anak didik dapat dilihat dari status gizinya. (Primawardani, 2017).

Penyelenggaraan makanan merupakan suatu hal krusial di dalam lembaga pemasyarakatan. Upaya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat dilakukan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang aktif hidup sehat secara mandiri termasuk yang berada di lembaga pemasyarakatan. Salah satu upaya pemerintah adalah membuat buku "*Pedoman Penyelenggaraan Makanan dan Pelayanan Kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*" dengan tujuan terselenggaranya sistem penyelenggaraan makanan dan pelayanan kesehatan di lingkungan lembaga pemasyarakatan yang tepat memenuhi kebutuhan nutrisi anak didik, menyediakan makanan yang memenuhi citarasa, dan sesuai dengan standar keamanan. (Indonesia, 2009, hlm. 2).

Faktanya terdapat studi yang telah dilakukan oleh Departemen Kehakiman dibantu oleh Departemen Kesehatan RI pada tahun 1988 yang menyatakan bahwa pemberian makanan di lingkungan suatu lembaga pemasyarakatan masih belum mencapai Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan. Kemudian, didapatkan jumlah prevalensi penyakit terkait gizi yang terjadi pada warga binaan sejumlah 40,9% (Republik Indonesia, 1999, hlm.1).

Masalah ini berlanjut dengan fakta yang dinyatakan oleh penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo, Jawa Tengah menyatakan bahwa nilai gizi makanan yang disediakan masih belum mencukupi standar, cita rasa makanan tidak memuaskan, serta porsi makanan yang disajikan masih perlu diperbaiki. Hal tersebut yang membuat status gizi kurang pada warga binaan masih cukup besar persentasenya. Lalu, berdasarkan penelitian Fajrin (2015) kualitas makanan yang dihasilkan tidak memenuhi standar dikarenakan tidak terdapatnya ahli gizi dan juru masak di dalam Lapas Kelas IIA Bojonegoro. Kemudian, berdasarkan hasil

pemantauan dari bulan Januari-Februari 2015 terdapat 90 persen penghuni Lapas Kelas IIB Tangerang yang tidak menghabiskan makanan yang disajikan (Muslimah et al., 2017) Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa kebutuhan gizi warga binaan belum terpenuhi secara optimal.

Apabila hal ini menjadi sebuah kelanjutan yang tidak kunjung usai maka akan mengakibatkan perubahan status gizi anak didik selama berada di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Masalah gizi yang muncul dapat memicu gangguan imunitas kepada anak didik. Terdapat hubungan sebab-akibat antara gangguan imunitas dengan masalah gizi. (Supariasa, 2012) Keadaan tubuh yang tidak baik dapat memicu infeksi, maupun sebaliknya. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya penurunan asupan makan. Jika kebutuhan asupan anak didik tidak diperhatikan, tingkat kesakitan pada anak didik akan meningkat yang akan berdampak terhadap anggaran fasilitas kesehatan di sebuah lembaga pemasyarakatan.

Permasalahan yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan bukan hanya terjadi dalam bidang penyelenggaraan makanan saja, namun didukung dengan masih banyak lembaga pemasyarakatan yang tidak memiliki fasilitas pelayanan kesehatan yang lengkap. Firmansyah et al. (2019, hlm. 439) menyimpulkan bahwa:

“Pemberian makanan dan pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Banda Aceh dan Rumah Tahanan Negara Jantho belum berjalan dengan baik. Terdapat sebuah klinik di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut tetapi tidak memiliki hubungan kerjasama dengan Dinas Kesehatan setempat, dan tidak memiliki obat-obatan yang cukup untuk pertolongan pertama. Lalu, belum adanya mobil *ambulance* di Lapas tersebut, sehingga apabila terdapat warga binaan dalam keadaan darurat diantar ke Rumah Sakit Umum menggunakan mobil salah satu petugas Lapas atau Rutan.”

Adanya perbedaan dalam implementasi pemenuhan hak warga binaan terkait penyelenggaraan makanan serta pelayanan kesehatan yang membuat peneliti tertarik untuk meninjau lebih lanjut apa yang terjadi di lingkungan lembaga pemasyarakatan, khususnya LPKA Kelas II Jakarta. Hal tersebut tidak sesuai dengan aturan pemenuhan hak warga binaan yang tertuang dalam ;

- a. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Pasal 14 tentang Pemasyarakatan,
- b. PP No. 58 Tahun 1999 Pasal 29 Ayat 1 tentang Pengelolaan Makanan di Rumah Tahanan (Rutan) ataupun Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)
- c. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kemenkumham,
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Dimana aturan tersebut menyatakan bahwa setiap warga binaan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, serta makanan yang layak. (Republik Indonesia, 1995) Peneliti menggunakan studi kualitatif untuk menjalankan penelitian yang berjudul “Tinjauan Sistem Penyelenggaraan Makanan dan Pelayanan Kesehatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta”

I.2 Tujuan Penelitian

I.2.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui dan meninjau sistem penyelenggaraan makanan serta pelayanan kesehatan yang terjadi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta.

I.2.2 Tujuan Khusus

- a. Mengetahui gambaran umum terkait perencanaan anggaran dalam sistem penyelenggaraan makanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta.
- b. Mengetahui gambaran umum terkait perencanaan menu dalam sistem penyelenggaraan makanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta.

- c. Mengetahui gambaran umum terkait perhitungan kebutuhan bahan makanan dalam sistem penyelenggaraan makanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta.
- d. Mengetahui gambaran umum terkait pengadaan bahan makanan dalam sistem penyelenggaraan makanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta.
- e. Mengetahui gambaran umum terkait pemesanan, penerimaan, penyimpanan bahan makanan dalam sistem penyelenggaraan makanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta.
- f. Mengetahui gambaran umum terkait persiapan dan pengolahan bahan makanan dalam sistem penyelenggaraan makanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta.
- g. Mengetahui gambaran umum terkait pendistribusian makanan dalam sistem penyelenggaraan makanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta.
- h. Mengetahui gambaran umum terkait pencatatan dan pelaporan dalam sistem penyelenggaraan makanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta.
- i. Mengetahui gambaran umum terkait monitoring dan evaluasi dalam sistem penyelenggaraan makanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta.
- j. Mengetahui gambaran umum terkait penyelenggaraan makanan khusus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta.
- k. Mengetahui gambaran umum terkait dasar penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta.
- l. Mengetahui gambaran umum terkait program promosi, pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan dalam pelayanan khusus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta.
- m. Mengetahui gambaran umum terkait sumber daya manusia dan fasilitas kesehatan dalam pelayanan kesehatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta.

I.3 Manfaat Penelitian

I.3.1 Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pengalaman peneliti tentang penyelenggaraan makanan serta pelayanan kesehatan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta.

I.3.2 Bagi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum terkait kualitas penyelenggaraan makanan serta pelayanan kesehatan yang terjadi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta.

I.3.3 Bagi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait sistem penyelenggaraan makanan serta pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak kepada mahasiswa/i S1 Ilmu Gizi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta untuk dijadikan pembelajaran, serta membuka pandangan yang lebih luas terkait penerapan ilmu gizi di masyarakat, khususnya di lingkungan Lapas.